



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU  
LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan tarif angkutan sungai dan danau lintas kabupaten/kota telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Kelas Ekonomi;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk angkutan sungai dan danau trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan oleh Gubernur, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Kelas Ekonomi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Kelas Ekonomi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

  
ACHMAD JUSRIADI TASRIP  
NIP. 197107081991031002

